



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF PELAYANAN CT SCAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan *CT Scan* Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Andi Djemma Masamba;
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Andi Djemma Masamba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF CT SCAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masamba yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang Bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Pemimpin Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) – BLUD RSUD Andi Djemma Masamba adalah Direktur RSUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada umumnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara yang

ditujukan kepada seseorang dalam observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, penunjangn medik dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

11. *CT Scan* adalah Pemeriksaan medis yang menggunakan teknologi Sinar X yang menghasilkan gambar potongan tubuh manusia yang ditampilkan pada layar monitor.
12. Pembagian Jasa Pelayanan ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Andi Djemma Masamba.

BAB II KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan *CT Scan* ditanggung bersama oleh masyarakat (pasien) dan pemerintah dengan memperhatikan kemampuan Negara/Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) RSUD Andi Djemma Masamba memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Tarif pelayanan *CT Scan* RSUD Andi Djemma Masamba harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif pelayanan *CT Scan* RSUD Andi Djemma Masamba untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBYEK DAN WAJIB TARIF *CT SCAN*

Pasal 3

Setiap pelayanan *CT Scan* pada RSUD Andi Djemma Masamba dipungut tarif dengan nama tarif Layanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek tarif layanan *CT Scan* adalah semua jenis pelayanan *CT Scan* yang ada di RSUD Andi Djemma Masamba.
- (2) Subyek tarif layanan *CT Scan* adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan *CT Scan* dari RSUD Andi Djemma Masamba.
- (3) Wajib tarif layanan *CT Scan* adalah orang pribadi atau pihak menjamin yang diwajibkan untuk membayar tarif *CT Scan* pada RSUD Andi Djemma Masamba.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dikelompokkan menjadi :

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap; dan
- c. penunjang.

BAB IV

JENIS PELAYANAN DAN KOMPONEN BIAYA

Pasal 6

- (1) Penunjang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi Pemeriksaan penunjang radiologi *CT Scan*.
- (2) Komponen biaya Pemeriksaan penunjang meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PEMANFAATAN DANA BLUD

Bagian Kesatu

Penatausahaan Dana Pelayanan Kesehatan BLUD

Pasal 7

- (1) Seluruh penerimaan BLUD yang diperoleh dari pelayanan *CT Scan* berupa pemungutan, pembukuan dan Penggunaannya dilaksanakan secara terpusat di RSUD sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana pada ayat (1), dilaporkan kepada kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan dan kepala perangkat daerah yang membidangi keuangan setiap bulan.
- (3) Pemungutan biaya pelayanan *CT Scan* BLUD dalam Peraturan Bupati ini menggunakan tanda bukti penerimaan.

Bagian Kedua Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan BLUD

Pasal 8

Jasa sarana untuk pelayanan *CT Scan* digunakan langsung untuk biaya operasional dan investasi.

Pasal 9

Jasa Pelayanan untuk pelayanan *CT Scan* diperuntukkan sebagai berikut :

- a. jasa medik (dokter);
- b. jasa paramedis (paramedis keperawatan dan non keperawatan); dan
- c. jasa pengelola manajemen.

Pasal 10

Jasa pengelola manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diatur oleh Direktur RSUD.

BAB VI BESARAN TARIF DAN JENIS TINDAKAN

Pasal 11

Besarnya tarif layanan *CT Scan* sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 30 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

TAFSIL SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 67 TAHUN 2019
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN CT SCAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD
 RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA**

NO	URIAN	SARANA	PELAYANAN	JUMLAH
	Tanpa Kontras			
1	CT Scan Kepala	600,000	400,000	1,000,000
2	CT Scan Mata /Orbita	600,000	400,000	1,000,000
3	CT Scan Maksilofacial	600,000	400,000	1,000,000
4	CT Scan Sinus Paranalisis	600,000	400,000	1,000,000
5	CT Scan Telinga/mastoid/cochlea	600,000	400,000	1,000,000
6	CT Scan Nasofaring	600,000	400,000	1,000,000
7	CT Scan Leher	600,000	400,000	1,000,000
8	CT Scan Spine/vertebra Cervical	600,000	400,000	1,000,000
9	CT Scan Spine /vertebra Thoracal	672,000	448,000	1,120,000
10	CT Scan Spine / vertebra Lumbosacral	672,000	448,000	1,120,000
11	CT Scan Whole Spine	960,000	640,000	1,600,000
12	CT Scan Pelvis	600,000	400,000	1,000,000
13	CT Scan Thorax/Paru/HRCT	672,000	448,000	1,120,000
14	CT Scan Whole Abdomen	960,000	640,000	1,600,000
15	CT Scan Extremitas Atas	960,000	640,000	1,600,000
16	CT Scan Extremitas Bawah	960,000	640,000	1,600,000
	Dengan Kontras			
1	CT Scan Kepala	960,000	640,000	1,600,000
2	CT Scan Mata /Orbita	960,000	640,000	1,600,000
3	CT Scan Maksilofacial	960,000	640,000	1,600,000
4	CT Scan Sinus Paranalisis	960,000	640,000	1,600,000
5	CT Scan Telinga/mastoid/cochlea	960,000	640,000	1,600,000
6	CT Scan Nasofaring	960,000	640,000	1,600,000
7	CT Scan Leher	960,000	640,000	1,600,000
8	CT Scan Spine/vertebra Cervical	960,000	640,000	1,600,000
9	CT Scan Spine /vertebra Thoracal	1,032,000	688,000	1,720,000
10	CT Scan Spine / vertebra Lumbosacral	1,032,000	688,000	1,720,000
11	CT Scan Whole Spine	1,320,000	880,000	2,200,000
12	CT Scan Pelvis	960,000	640,000	1,600,000
13	CT Scan Thorax/Paru/HRCT	1,032,000	688,000	1,720,000
14	CT Scan Whole Abdomen	1,320,000	880,000	2,200,000
15	CT Scan Extremitas Atas	960,000	640,000	1,600,000
16	CT Scan Extremitas Bawah	960,000	640,000	1,600,000
17	CT Scan Esofagus-Gaster	960,000	640,000	1,600,000

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDIANI